

Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan

Mospa Darma, Dahris Siregar*, M. Rozali

Universitas Tjut Nyak Dhien. Jl. Gatot Subroto/ GG. Rasmi No. 28. Kelurahan Sunggal
Kecamatan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara

*Penulis korespondensi: dahrissiregar1977@gmail.com

Dikirim : 24 Juli 2024

Direvisi : 8 September 2024

Diterima : 14 September 2024

Abstrak: *Kehidupan manusia sangat bergantung pada pekerjaan karena pekerjaan memungkinkan orang untuk hidup yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keluarga mereka. Memenuhi hak untuk bekerja adalah tanggung jawab pemerintah. Banyak orang Indonesia memilih untuk bekerja di negara lain sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia) karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Paradigma baru tentang peran negara dalam Penjelasan UU tahun 2017 No. 18 memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Penjelasan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang lebih besar, swasta memiliki peran yang lebih kecil dalam mengalokasikan dan melindungi tenaga kerja migran Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk penyuluhan tentang aspek hukum, sosial dan ekonomi untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintahan, kepala lingkungan dan masyarakat di Kelurahan Babura yang terletak di Medan Baru, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif yang berisi tentang Undang-undang yang melindungi migran. Pengabdian ini memberikan manfaat sehingga mampu membuat masyarakat sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan tentang undang-undang yang melindungi pekerja migran. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia agar mereka dapat memahami secara menyeluruh Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur pekerja migran dan bentuk perlindungan mereka.*

Kata kunci: *lapangan pekerjaan, pengangguran, teknologi, undang-undang*

Abstract: *Human life depends heavily on work. Because work allows people to live enough to support themselves and their family. The government is in charge of making sure that the right to labour is fulfilled. Many Indonesians choose to work in different nations. as a migrant worker due to lack of employment in Indonesia. The 2017 Law Number 18 Explanation establishes a new framework for the function of the state. in safeguarding Indonesian migrant workers. This explanation confirms that the government has a greater role, the private sector has a smaller role in the placement and safeguarding Indonesian migrant labourers. Community service activities in the form of counseling on legal, social and economic aspects to improve the understanding of government officials, environmental heads and the community in Babura Village, located in Medan Baru, Medan District, Medan City, North Sumatera. Legal counseling uses interactive lecture and discussion methods that contain laws that protect migrants. This community service provides benefits so that it can make the community very*

interested in participating in counseling activities on laws that protect migrant workers. In addition, they have the ability to study materials related to the protection of Indonesian migrant workers so that they can thoroughly understand the Omnibus Law that regulates migrant workers and their forms of protection.

Keywords: *jobs, law, technology, unemployment*

1. Pendahuluan

Dari tahun ke tahun, masalah ketenagakerjaan berkebutuhan seputar berkurangnya lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang ada meningkat. Sementara itu, pertumbuhan lapangan kerja tidak proporsional dengan jumlah tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, persaingan tenaga kerja semakin sulit karena pendidikan dan keahlian yang tidak memadai (Anas, 2022). Selain itu, masuknya tenaga kerja asing (TKA) dan teknologi ke dalam dunia industri semakin mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal untuk bekerja di sektor industri.

Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri adalah dengan bekerja di negara lain yang dulu disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dan mengganti istilah TKI dengan PMI (Tantri dkk., 2022). Pengiriman dan penempatan WNI ke luar negeri bukan hal baru. Karena ini telah menjadi pilihan untuk mereka yang menginginkan menyuarkan keluhan mereka tentang keadaan. Ditambah lagi, para tenaga kerja luar negeri ini dianggap sebagai pahlawan ekonomi Indonesia. Karenanya, dianggap penting untuk pemerintah untuk melindungi PMI ini dengan kekuatan yang dimilikinya. Adanya salah satu hasilnya adalah Program Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) (Wijaya dkk., 2017).

Data pengaduan pada November 2023 menurun dibandingkan dengan November 2022. Sebagian besar pengaduan datang dari pekerja migran Indonesia yang tinggal di Malaysia, Saudi Arabia, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong (BP2MI 2023). Daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi pada November 2023 adalah wilayah-wilayah di Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Jenis pengaduan paling umum adalah pekerja migran Indonesia yang ingin dipulangkan dan gagal berangkat (Samad dkk., 2023).

Data juga menunjukkan jumlah pekerja migran Indonesia yang tiba pada November 2023. Pekerja migran Indonesia dari Malaysia, Singapura dan Taiwan memiliki jumlah lintas kedatangan terbesar pada November 2023. Pekerja migran Indonesia dari region di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara memiliki angka lintas kedatangan terkecil.


Undang-undang No. 18 Tahun 2017, yang melindungi pekerja migran Indonesia, syarat yang perlu dipenuhi oleh pekerja migran sebelum mereka dapat memulai pekerjaan di negara lain dibahas dalam Pasal 5, di antaranya usia, keahlian, kesehatan fisik dan mental, terdaftar di jaminan sosial serta memiliki dokumen yang sesuai (Tantri dkk., 2022). Jika pekerja migran berangkat tanpa mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku, maka hal tersebut sangat berisiko terjadi pelanggaran hak asasi, kerusakan dan masalah tambahan (Situmorang dkk., 2021).

Undang-undang yang melindungi pekerja migran diharapkan akan memberikan perlindungan migran Indonesia yang akan datang dan sedang bekerja di negara lain untuk memastikan bahwa dia aman dan nyaman selama menjalani pekerjaan di luar negeri (Beliu & Fina, 2023).

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini berusaha mempromosikan pemahaman masyarakat tentang regulasi yang ada. Tujuan lain dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengurangi jumlah tenaga kerja asing yang tidak memenuhi kriteria prosedur dan melindungi pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Diharapkan pemerintah dan masyarakat Kelurahan Babura dapat bekerja sama dalam proses ketenagakerjaan migran di masa depan.

2. Metode

Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan melalui seminar dan tanya jawab. Kegiatan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023 di Kantor Lurah Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru dan dihadiri oleh 20 peserta. Metode implementasi pengabdian masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan yang telah dirancang dan diatur secara sistematis. Proses kegiatannya diberikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Proses Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kegiatan diberikan sebagai berikut:

- a. Pada tahap persiapan, survei awal dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi sasaran. Tim bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk menentukan lokasi.

- b. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pengabdian, sedangkan pihak mitra menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan penyuluhan, seperti sumber daya listrik, tempat, meja, dan kursi, dan lain-lain untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Pada tahap pertama, fokus kegiatan adalah memberikan materi dan peraturan perundang-undangan untuk membuat kegiatan menarik dan menyenangkan. Pada tahap kedua, simulasi kasus, diskusi tanya jawab interaktif dan penerapan peraturan pemerintah.
- c. Selama kegiatan berlangsung, tahap evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan, baik saat materi teori disajikan maupun saat pertanyaan diajukan. Model tanya jawab digunakan untuk melakukan evaluasi tahap teori dengan peserta kegiatan. Dua aspek dipertimbangkan dalam kriteria keberhasilan ini: aspek teori (pengetahuan) dan aspek keterampilan. Menurut teori, kriteria keberhasilan peserta adalah kemampuan mereka untuk menjawab dengan benar setidaknya 75% dari pertanyaan yang diajukan. Namun, 80% peserta penyuluhan memahami materi kegiatan, yang merupakan kriteria keberhasilan dari elemen pemahaman kasus.
- d. Artikel dan laporan di jurnal nasional terakreditasi merupakan output dari program pengabdian kepada masyarakat.

3. Hasil dan Diskusi

Penyuluhan tentang perlindungan pekerja migran diadakan pada tanggal 11 Desember 2023 di aula Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah tiga langkah dalam proses ini. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memeriksa kondisi sosial di lokasi penyuluhan dari perspektif pendidikan, lapangan kerja dan ekonomi. Selain itu, strategi sosialisasi yang paling cocok dipilih untuk meningkatkan pemahaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Penyuluhan langsung diberikan melalui partisipasi masyarakat digunakan dalam bentuk diskusi dan pertanyaan.

Materi yang disampaikan oleh pemateri dalam kegiatan penyuluhan ini kepada kepala lingkungan dan masyarakat, yakni materi yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana perlindungan pekerja migran di Indonesia serta mengawasi pekerja migran. Berdasarkan ketentuan UU PPMI, pemateri menjelaskan dalam materi pertama, pemerintah Indonesia, bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran Indonesia baik di tingkat nasional maupun regional, menurut ayat pertama, Pasal 38 UU PPMI menentukan apakah

pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi dan mengintegrasikan layanan penempatan dan perlindungan pekerja asing dari Indonesia (Tantri dkk., 2022).

Provinsi, kabupaten/kota, dan desa adalah bagian dari pemerintah daerah untuk melindungi pekerja yang berasal dari Indonesia (Sahim, 2023). Berdasarkan Pasal 40 UU PPMI, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk melindungi buruh migran Indonesia sebelum, selama dan setelah memulai pekerjaan mereka (Khasanah dkk., 2023).

Pemerintah desa juga harus memberikan perlindungan kepada pekerja migran, menurut UU PPMI. Karena pemerintah desa sebelumnya tidak diatur oleh ketentuan sebelumnya, hal ini jelas merupakan hal yang baru. Dalam kesempatan penyuluhan, pemateri menegaskan bahwa masalah PMI yang umum terjadi di negara-negara penempatan bermula dari desa (Robi'ah & Nugroho, 2020). Selain itu, pemateri mengatakan bahwa pemerintah desa harus berpartisipasi secara aktif dalam memberikan perlindungan yang dapat mencegah dan mengurangi masalah yang dihadapi pekerja migran. Menurut Fitriyanto & Wilonotomo (2020), Pasal 42 UU PPMI mengatur bagaimana pemerintah desa bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran, yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyampaikan permintaan pekerjaan dan informasi dari lembaga pemerintah yang menangani ketenagakerjaan;
- b. Memverifikasi dan mencatat data calon pekerja migran Indonesia;
- c. Memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan administratif kependudukan pekerja migran yang akan datang dari Indonesia;
- d. Mengawasi imigran Indonesia yang pergi dan pulang;
- e. Mendukung imigran yang akan datang dari Indonesia, imigran Indonesia saat ini, bersama dengan anggota keluarga mereka.

Pemateri kemudian mengakhiri materi pertama dan memberikan penjelasan tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mengatur pekerja migran. Pemateri kedua menjelaskan bahwa pasal UU Cipta Kerja mengubah persyaratan UU PPMI. Ini terkait dengan P3MI (Perusahaan yang Mempekerjakan Pekerja Migran di Indonesia) dan Surat Izin Pekerja Migran Indonesia Company (SIP3MI) menurut Peraturan Menaker No. 10 Tahun 2019. Menurut pasal 1 dan pasal 9 *Omnibus Law*, ketentuan perusahaan yang mempekerjakan imigran Indonesia adalah perseroan terbatas berbadan hukum yang diizinkan oleh pemerintah pusat untuk menyediakan layanan yang diizinkan oleh perusahaan yang mempekerjakan migran Indonesia (Aswindo & Ras, 2020). Menurut pasal 1 angka 16, surat izin yang diberikan

kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia, juga dikenal sebagai SIP3MI, adalah persetujuan tertulis dari pemerintah pusat ke organisasi badan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menjadi perusahaan yang menggaji pekerja migran (Christi, 2020).

Selain itu, pemateri menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan pada ayat 1 dan 3 pasal 51 dan 53 menimbulkan kekhawatiran karena ketentuan umum izin berusaha perusahaan mengatur izin perusahaan penempatan pekerja migran. Meskipun demikian, UU PPMI mengatur penempatan pekerja migran secara manusiawi. Dalam ketentuan tersebut, surat izin adalah izin khusus. Namun, izin usaha dalam konteks UU Cipta Kerja adalah izin usaha yang sama dengan izin perusahaan (Madelene & Sidauruk, 2022).

Masyarakat sangat tertarik untuk mendengarkan dan menyimak sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertanyaan masyarakat mengenai cara melindungi pekerja migran dari Indonesia. Tim pengabdian masyarakat memberikan penjelasan tentang tugas pemerintah desa untuk melindungi pekerja yang berasal dari Indonesia sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Secara umum, baik mitra maupun masyarakat sangat bersemangat untuk mengikuti penyuluhan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang memastikan keselamatan pekerja migran Indonesia. Keaktifan peserta dalam bertanya, berbicara menunjukkan seperti ini tentang UU Nomor 18 Tahun 2018, yang memberikan perlindungan untuk pekerja migran dari Indonesia. Hampir 80% peserta memahami materi dengan baik, berdasarkan hasil dari percakapan dan pertanyaan yang diajukan selama sosialisasi.

Pengabdian ini mengembangkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan bagi pekerja migran sebelum, selama dan setelah mereka memulai pekerjaan. Pimpinan lingkungan dan kelurahan sebelum kegiatan ini, tidak memahaminya dan tidak menerapkannya di desanya masing-masing, menjadi mengetahui bagaimana melindungi pekerja migran memiliki kemampuan untuk menerapkan dan melindungi penduduk lokal yang bekerja sebagai migran asing. Dokumentasi kegiatan diperlihatkan dalam Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Penyerahan suvenir kegiatan penyuluhan hukum



Gambar 3. Tim pengabdian bersama peserta berfoto bersama

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat seperti penyuluhan hukum dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintahan setempat mulai dari kelurahan, kecamatan dan kepala lingkungan tentang perlindungan pekerja migran. Dua topik penyuluhan hukum mencakup bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mengatur pekerja migran dan bagaimana mereka dilindungi di Indonesia. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat dan pihak

terkait sebelumnya, yang asing dan tidak memiliki pemahaman tentang perlindungan pekerja migran menjadi mengetahui dan memahami cara melindungi pekerja migran yang menemukan pekerjaan di luar negeri dan diharapkan bahwa sebagai kebijakan pemerintahan desa, kepala desa dapat menerapkan hasil penyuluhan ini.

Selain itu, hasil penyuluhan tersebut menekankan tentang pentingnya meningkatkan kolaborasi dengan lembaga yang relevan terkait tenaga kerja luar negeri, baik pemerintah maupun swasta, agar perlindungan tenaga kerja luar negeri dapat dilakukan secara menyeluruh.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada pihak Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk melaksanakan kegiatan pengabdian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Dan Fakultas Psikologi yang telah memberikan bantuan semangat dan dorongan hingga terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

Daftar Referensi

- Anas. (2022). Sumber Daya Manusia Indonesia Di Era Globalisasi, *Jurnal Ilmiah Promis*, 3(2), 110–130.
- Aswindo, M. & Ras, A.R. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja Dan Prospek Ketahanan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 3(2), 47-62.
- Beliu, J.J.B. & Fina, Y.N. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan*, 4(1).
- Christi, T.L. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang Dapat Diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(2), 135-145.
- Fitriyanto, M.T.A. & Wilonotomo. (2020). Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Bahaya Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Kepada Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 1(1), 1-6.
- Khasanah, D.R.A.U., Khanifa, N.K. & Rizkiana, R.E. (2023). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Pelaksanaan Desmigratif. *Integralistik*, 34(1), 20-32.
- Madelene, M.L. & Sidauruk, J. (2022). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM, *Nommensen Journal of Business Law*, 1(1), 32-46.

- Robi'ah, V.D. & Nugroho, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Ponorogo Dari Tindak Pidana Kekerasan Fisik. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(4), 62-76.
- Sahim, O. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia Bagi Kepala Desa di Kabupaten Parigi Mautong. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 28-36.
- Samad, M.Y., Amanda, N. Manggabarani, M.T.C., Wastitya, N., Aziz, A., & Maya, H.B. (2023). Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 260-272.
- Situmorang, B.A.K., Marzuki & Affan, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 669–693.
- Tantri, E.M., Karamoy, D.N. & Paseki, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 10(3), 1-15.
- Wijaya, C. K., Putranti, I. R., & Susiatiningsih, H. (2017). Upaya BNP2TKI Dalam Menaggulangi Human Trafficking TKI di Malaysia Tahun 2010-2013. *Journal of International Relations Diponegoro*, 1(1), 1-8.